

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. (2008). Delik-Delik dalam KUHP Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chandra, T. Y. (2022). Hukum Pidana. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Hakim, L. (2020). Asas-asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Budi Utama.
- Hartanto. (2019). Memahami Hukum Pidana. (Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama).
- Irwansyah.(2021). Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi). (Yogyakarta:Mirra Buana Media).
- Maidina, R., & Budiman, A. (2023). Kerangka hukum tentang aborsi aman. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.
- Muhaimun. (2020). Metode Penelitian Hukum.(NTB: Mataram University Press).
- Purwoleksono.D.E.(2014). Hukum Pidana. (Surabaya: Airlangga University Press).
- R. Soesilo. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal). Bogor: Politeia.
- Rosyadi, H. I. (2022). Hukum Pidana. Surabaya: Revka Prima Media.
- Santoso, A. P. A. (2024). Hukum Kesehatan. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Saragih, Y. M., dkk. (2022). Pengantar Hukum Pidana (Transisi Hukum Pidana Di Indonesia). Medan: CV Tungga Esti.
- Sudaryono, Surbakti.N.(2017). Hukum Pidana (Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP). (Surakarta: Muhammadiyah University Press).
- Suyanto, H. (2018). Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Wahyuni, F. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.

Jurnal

- ardha, K. V. (2023). Perkembangan teori-teori hukum pidana. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 3(5), 3982–3991.

- Failin. (2017). Sistem pidana dan pemidanaan di dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 3(1), 14–31. STIH Putri Maharaja Payakumbuh.
- Hafid, N. S., Rusmana, D., & Shaleh, C. (2025). Penerapan Teori Pidana dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kriminalitas: Studi Kasus dan Tantangan Implementasi. *Legalite: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam*, 10(1), 85–104.
- Hamidah, N. N., & Amnar, Z. (2021). Hukum Abortus atau Aborsi. *The Renewal of Islamic Economic Law*, 3(1), 9–16. HES Institut Daarul Qur'an.
- Mathar, A. (2023). Sanksi dalam peraturan perundang-undangan. *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2).
- Potabuga, R. (2012). Pidana penjara menurut KUHP. *Lex Crimen*, 1(4).
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188.
- Syofyan, A. (2012). Perlindungan hak-hak masyarakat adat menurut hukum internasional. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 1–15.
- Usman. Analisis Hukum Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu hukum*.
- Vivi Angie, & Srihadiati, T. (2024). Kriminalisasi terhadap perempuan pelaku aborsi melalui teori feminisme. *Uner Law Review*, Vol. 6, 4 Juni 2024.

Putusan

- (1) 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt
- (2) 20/PID/2019/PT KPG
- (3) MA RI No. 2330 K/Pid.Sus/2019

Undang- Undang

- (1) Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009
- (2) Undang-Undang Kesehatan No. 35 Tahun 2014